



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PADANG LAWAS

Jln. Karya Pembangunan Telp./Fax. 0636 421945 Kode Pos. 22763

SIBUHUAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR 39 TAHUN 2012
TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PADANG LAWAS

Memperhatikan

- : Surat Permohonan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta HUTARAJA LAMO Nomor : 11/L.PI-A/MI/VII/20
Tanggal 31 Juli 2012 tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta HUTARAJA LAMO

Mengingat

- : 1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Kabupaten/Kota (yang disempurnakan);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swast Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PADANG LAWAS TENTANG IZIN
PENDIRIAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA**

PERTAMA

- : Memberikan Izin Pendirian/ Operasional Lembaga Pendidikan Kepada :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Nama | : MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA HUTARAJA LAMO |
| 2. Alamat Lembaga | : Jl. Lintas Sosa - Riau |
| 3. Kelurahan | : Hutaraja Lamo |
| 4. Kecamatan | : Sosa |
| 5. Kabupaten/ Kota | : Padang Lawas |
| 6. NSPAUD | : - |
| 7. Nama Yayasan | : Lembaga Pendidikan Islam AL - HIKMAH NU |
| 8. Alamat | : Desa Hutaraja Lamo |
| 9. Akte Yayasan | : Nomor : 07 tanggal 03 Juni 2011; |

KEDUA

- : Lembaga tersebut tercatat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas pada Tahun 2012/2013

Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan/ kurikulum yang berlaku
b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
c. Menaati ketentuan/ Perundang - undangan yang berlaku
d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/ penyelenggara madrasah lainnya.

KETIGA

- : 1. Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan surat keputusan ini
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e dicantumkan kedua tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal;

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 10 Agustus 2012

H. IMMAN HASIBUAN, MA
19611119 198903 1 001

Tembusan :